



**PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Jl. KH. Tb. Abdul Halim No. 03 Pandeglang Kode Pos 42213 Telp/Fax : (0253) 201030  
Website : www.dpmpptsp.pandeglangkab.go.id, e-mail. dpmpptsp\_pandeglangkab@yahoo.com

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PANDEGLANG  
Nomor : 503/ 01 -DPMPTSP/2019**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL  
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU  
INSAN CENDEKIA MATH'UL ANWAR (ICMA)**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN PANDEGLANG**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang, Lembaga Yayasan Islamic Center Herwansyah, Sekolah Dasar Islam Terpadu Insan Cendikia Mathla'ul Anwar telah memenuhi syarat kualifikasi pendidikan;
- b. bahwa lembaga Yayasan Islamic Center Herwansyah, Sekolah Dasar Islam Terpadu Insan Cendikia Mathla'ul Anwar mengelola pendidikan dengan menkolaborasikan kurikulum nasional dengan kurikulum keislaman;
- c. bahwa dalam upaya melaksanakan program pendidikan nasional, Lembaga Yayasan Islamic Center Herwansyah, Sekolah Dasar Islam Terpadu Insan Cendikia Mathla'ul Anwar lebih mengakomodir masyarakat yang kurang mampu, di dukung lokasi sekolah yang sangat strategis sehingga masyarakat di Kecamatan Cikedal sangat mudah menjangkau ke lokasi sekolah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pandeglang tentang Izin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 40110);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang .....

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;

12. Peraturan Menteri.....

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pendelegasian wewenang Penerbitan dan Penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan dari Ketua Yayasan Islamic Centre Herwansyah Nomor B.58/PH-SDIT/ICMA/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu Insan Cendekia Mathla'ul Anwar di Desa Karyasari Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang;
  2. Akta Notaris SURYANI, SH, M.Kn, Nomor 01 Tanggal 01 Maret 2018 tentang Pendirian/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Islamic Center Herwansyah (ICH);
  3. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Cikedal Nomor : 800/213-Korwildikbud/2018 tanggal 27 Agustus 2018;
  4. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang 422.1/625-Dikbud/2019 tanggal 24 Oktober 2018 tentang Ijin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu Insan Cendekia Mathla'ul Anwar (SD IT ICMA);

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Pertama : Memberi Izin Operasional Sekolah Dasar Terpadu kepada:

Nama Sekolah : Sekolah Dasar Islam Terpadu Insan Cendekia Mathla'ul Anwar (SD IT ICMA)

Alamat : Jalan Raya Pandeglang Km. 30  
Kp. Kadusuluh Desa Karyasari  
Kecamatan Cikedal Kabupaten  
Pandeglang Propinsi Banten.

Penyelenggara : Yayasan Islamic Center Herwansyah (YICH) Cikedal – Pandeglang.

Kedua : Izin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sekolah Dasar Islam Terpadu Insan Cendekia Mathla'ul Anwar harus melaksanakan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
2. Sekolah Dasar Islam Terpadu Insan Cendekia Mathla'ul Anwar harus memenuhi Komitmen dan melaksanakan segala ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Sekolah Dasar Islam Terpadu Insan Cendekia Mathla'ul Anwar harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan meningkatkan kemampuan agar terakreditasi;
4. Sekolah Dasar Islam Terpadu Insan Cendekia Mathla'ul Anwar harus mampu dan mau memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
5. Bersedia dilakukan pembinaan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang;
6. Melaporkan keadaan dan penyelenggaraan pendidikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang;

Ketiga.....

Ketiga : Izin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu Insan Cendikia Mathla'ul Anwar akan ditinjau kembali, apabila tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Pandeglang

Pada Tanggal : 25 Juli 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PANDEGLANG



HI. IDA NOVAIDA, SH  
NIP. 19621101 199010 2 001

Tembusan :

1. Yth. Bupati Pandeglang
2. Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
3. Yth. Dirjen Kemdikbud di Jakarta
4. Yth. Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Kemdikbud di Jakarta
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
6. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang